



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 0000/Pdt.G/2002/PTA-JPR

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara diajukan oleh:

**PEMBANDING**, Umur 48 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **MERAUKE** sebagai Termohon/Pembanding.

M E L A W A N

**TERBANDING**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **MERAUKE** sebagai Pemohon/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Merauke No: 50/Pdt.G/2001/PA-Mrk, tanggal 16 oktober 2001 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1422 Hijriah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
4. Menetapkan sebelum Pemohon menjatuhkan talak, Mut'ah tersebut pada angka 3 diatas harus dibayar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar iaya perkara ini sebesar Rp. 120.500,00  
(Seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Merauke tersebut Termohon/  
Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan  
Tinggi Agama Jayapura Melalui Pengadilan Agama Merauke sesuai akta permohonan banding  
tanggal 27 oktober 2001;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberi tahukan secara seksama  
kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan banding  
dengan memori banding tertanggal 2 Nopember 2001, yang telah disampaikan kepada pihak  
lawannya pada tanggal 13 Nopember 2001, dan bahwa Pemohon/terbanding telah mengajukan  
kontra memori banding pada tanggal 23 Nopember 2001;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/Pembanding diajukan  
dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan  
perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa termohon/Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya  
bertanggal 2 Nopember 2001 berisi keberatan dan permohonan yang pada pokoknya berbunyi:

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Agama Merauke tanggal 16 Oktober 2001 M,Nomor: 50/  
Pdt.G/2001/PA.Mrk, tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan  
fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara cermat dan teliti dan tidak berdasarkan  
hukum yang berlaku :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa timbulnya pertengkar dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan termohon/Pembanding bukanlah disebabkan termohon/Pembanding memeluk agama Kristen. Karena terbukti dari surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/Terbanding **TERBANDING** tanggal 1 April 1999 yang berisi pernyataan memberi izin untuk masuk agama kristen protestan sekaligus untuk di babtis kepada anaknya yang bernama **ANAK**;
3. Bahwa timbulnya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding disebabkan karena ulah dalam perbuatan Pemohon/Terbanding sendiri :
  - Tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding sebagai isteri dan anak-anak
  - Pemohon/terbanding sering melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Termohon/Pembanding;
  - Pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa sangat tidak adil dan pantas apabila seorang suami yang melakukan kesalahan kemudian perbuatan suami tersebut dijadikan alasan oleh suami untuk menceraikan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu prinsip mempersulit terjadinya perceraian, sehingga yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 20 Agustus 1991 yang disebut dalam putusan Pengadilan Agama Merauke adalah tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Merauke tanggal 16 Oktober 2001 M, Nomor 50/Pdt.G/2001PA.Mrk salah menerapkan hukum yang sangat merugikan Termohon/Pembanding dan anak-anak yang lahir dari perkawinan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, karena Pengadilan Agama Merauke tidak mempertimbangkan hak-hak daripada termohon/Pembanding dan anak-anak yaitu berupa nafkah dan bagian gaji yang harus diperoleh Termohon/Pembanding dan anak-anak sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, khususnya pasal 8 yaitu kewajiban Pemohon/terbanding menyerahkan gajinya 1/3 (sepertiga) untuk bekas istri dan 1/3 (sepertiga) untuk anak-anaknya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya atas dasar keberatan-keberatan tersebut dimuka maka Termohon/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura cq majelis Hakim Banding untuk memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding (**PEMBANDING**)
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Merauke tanggal 16 Oktober 2001 M No. 50/Pdt.G/2001/PA.Mrk;

Dan mengadili sendiri;

1. Menolak Permohonan Pemohon (**TERBANDING**)
2. Menghukum Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau

- Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Jayapura berpendapat lain, mohon dipertimbangkan dan diputuskan tentang hak-hak Termohon/Pembanding dan hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan yaitu berupa nafkah dan bahagian dari gaji yang harus diterima oleh Termohon/Pembanding dan anak-anak sesuai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yaitu 1/3 bagian untuk istri dan 1/3 bagian untuk anak-anak ;

Menimbang bahwa dalam kontra memori bandingnya Pemohon/Terbanding mengajukan bantahan dan permohonan yang pada pokoknya berbunyi :

1. Bahwa, apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah sudah tepat dan telah berjalan sesuai mekanisme yang ada/sesuai aturan hukum yang mengaturnya
2. Dari hal tersebut apa yang diungkapkan oleh Termohon/Pembanding pada poin 2 (dua) sangat nyata watak keras dan egoisnya. Sedikitpun dalam benak pikiran Pemohon/Terbanding untuk mengizinkan Termohon/Pembanding masuk Agama Kristen, karena kalau Pemohon/Terbanding mengizinkan berarti mengkhianati syahadat selaku penganut keyakinan Islam berarti Pemohon/Terbanding menzalimi diri sendiri apa yang diungkapkan tersebut tidak benar dan sangat bertentangan apa yang telah pemohon/Terbanding kemukakan sebelumnya “satu hal yang amat sakit yang saya rasakan yaitu kembalinya pihak kedua sembahyang ke Gereja atau kembalinya ke Agama semula (Kristen Protestan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berarti mengingkari pernyataan masuk ke Agama Islam pada saat mau menikah. Dan anak-anak juga turut ikut di baptis dengan memaksa pihak pertama untuk menanda tangani surat persetujuan dari orang tua, untuk diserahkan ke gereja jika hal itu tidak saya tanda tangani, maka yang pasti terjadi perang mulut/pertengkaran dan berteriak-teriak, itulah yang sering dilakukannya “(poin ke 3 hasil konseling BP-4)

3. Argumentasi/alasan Termohon/Pembanding pada poin 3 sangat tidak sesuai fakta. Sebab darimana Termohon/Pembanding dan anakanak bisa makan dan bersekolah serta membangun rumah tempat berteduh dalam satu keluarga, kalau bukan hasil usaha Pemohon/Terbanding mencari rezki dan bekerja keras tak lain dan tak bukan hanya semata-mata demi Termohon/Pembanding dan anak-anak. Apa yang diungkapkan Termohon/Pembanding pada alinea ke 2, juga sangat tidak sesuai apa yang telah diungkapkannya pada persidangan sebelumnya. Untuk masih mengharapkan rukun kembali dalam rumah tangga adalah hal yang tidak mungkin dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 (1), Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 116 9h) dan norma-norma hukum dan tidak tertulis;
4. Bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Merauke tanggal 16 Oktober 2001 M, No. 50/Pdt.G/2001/PA.Mrk sudah sangat tepat. Akibat yang ditimbulkan putusan adalah sanksi hukum, adalah tidak tepat jika Termohon/Pembanding bersikeras mempertahankan dirinya yang paling benar;

Berdasarkan uraian dimuka maka Pemohon/terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim Banding :

- Dapat menerima dan menetapkan putusan Pengadilan Agama Merauke tanggal 16 Oktober 2001 M, No. 50/Pdt.G/2001/PA.Mrk ;
- Menolak permohonan Banding Mario **PEMBANDING** tanggal 2 Nopember 2001 ;
- Dan membebaskan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Karena Pemohon/Terbanding berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi masyarakat dan abdi negara mohon kiranya diterima putusan Pengadilan Agama Merauke, agar tidak terjadi penyiatan waktu pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding angka 1,2 dan 3 pada pokok-pokok memori bandingnya telah ditanggapi oleh Pemohon/Terbanding dalam pokok-pokok kontra memori bandingnya. Hal mana telah pula dipertimbangkan dengan skesama oleh Hakim pertama bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok yang sulit untuk bukti antara pemohon dan termohon telah terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali. Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (Onheellbare tweetspalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar dan hakim banding menerima menjadi pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding angka 4 tidak dapat dipertimbangkan karena tuntutan mengenai hak-hak Termohon/Pembanding dan anak-anak berupa nafkah dan bagian gaji sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tidak diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama. Oleh karena itu tidak bisa diajukan dalam tingkat Banding sesuai Pasal 157 ayat (2) Rbg jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak ajukan gugatan balas, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa selain keberatan-keberatan Termohon/Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding lebih lanjut akan menilai putusan Hakim pertama yang selainnya.

Menimbang, bahwa hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya secara ex officio menetapkan kewajiban kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon akan tetapi hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai syarat-syarat dalam hukum Islam bagi a quo yang Murtad. Menurut Abdurrahman Al Juzairy dalam kitab Al Fiqh' AL-almazaahibil arba'ah Juz hal 131-132, menyatakan bahwa menurut pendapat Hanabilah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Adapun apabila penyebab perceraian itu dari pihaknya (istri) seperti karena ia murtad....., maka tidaklah ada mut’ah baginya baik mut’ah wajib maupun mut’ah sunnat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setuju dengan pendapat ahli hakim fiqh tersebut dan mengambil sebagai pendapatnya sendiri, maka dengan demikian termohon/pembanding yang dengan nyata telah murtad telah gugur hakimnya untuk mendapatkan mut’ah. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Merauke khusus amar putusan nomor 3 dan 4 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang no.7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding. Sedang biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Merauke tanggal 16 Oktober 2001 M, bertepatan dengan tanggal 28 rajab 1422 H no. 50/Pdt.G/2001/PA.Mrk;

### Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - Memberi ikrar Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
  - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.500,- (seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
3. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 72.000,- (Tujuh puluh dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari rabu tanggal 8 Mei 2002 M, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1423 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Moh. Thahier,SH sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H.ismail,SH dan Drs. H. Shofrowi, SH dengan Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan penetapan nomor: 01/Pdt.G/2002/PTA.JPR, tanggal 11 Maret 2002 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh Dra. Fitriani selaku panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Moh Thahir, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ismail, S.H

Drs. H. Shofrowi, S.H

Panitera Pengganti

Dra. Fitriani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Sidang	Rp. 3.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 1.500,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Administrasi	Rp. 40.000,-
5. <u>Biaya pemberkasan dan lain-lain</u>	<u>Rp. 21.500,-</u>
	Rp. 72.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)